



**PENETAPAN**

Nomor: 11/Pdt.P/2024/PN Amt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, yang dilakukan dengan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**YANI**, lahir di Rantawan tanggal 24 Oktober 1999, Berjenis Kelamin Laki-laki, Beragama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. Tepi Kali Negara Rt.005 Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai.....Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Telah melihat dan memeriksa surat bukti Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

**TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 17 Januari 2024 terdaftar dengan nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kelima dari pasangan suami istri **MAHDINI dan MASKUNAH**;
2. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk merubah Nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6308CLT0308201000666 Tanggal 3 Agustus 2010, tetapi disarankan untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Amuntai;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt



3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308CLT0308201000666 Tanggal 3 Agustus 2010 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tertulis Nama Ayah pemohon **MAHDANI**;
4. Bahwa karena hal tersebut diatas Pemohon ingin merubah nama ayah pemohon tersebut yang tertulis Pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6308CLT0308201000666 Tanggal 3 Agustus 2010 yaitu nama ayah Pemohon yang semula **MAHDANI** dirubah menjadi **MAHDINI**;
5. Bahwa perubahan nama ayah Pemohon tersebut diajukan untuk menyesuaikan dengan kartu keluarga No. 6308052402100012, buku nikah orang tua Pemohon, serta ijazah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amuntai Kelas II, Pemeriksa Permohonan ini, berkenan menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama ayah pemohon pada Kutipan Akta Nomor: 6308CLT0308201000666 Tanggal 3 Agustus 2010;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah ditunjukan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register dan selanjutnya merubah nama ayah pemohon tersebut yang semula **MAHDANI** dirubah menjadi **MAHDINI**;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil dari surat permohonannya tersebut Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6308052410990001, atas nama Yani, diberi tanda P-1;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6308054510680005, atas nama Maskunah, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor 472.11/503/RN-AT atas nama Mahdini, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308CLT0308201000666 atas nama Yani, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6308052402100012, atas nama Kepala Keluarga Maskunah, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor F2/43/V/1984 atas nama Mahdini, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar, Nomor DN-15 Dd 0040838, atas nama Yani. M, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Rantawan Nomor 145/508/RN-AT, atas nama Yani, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB, Nomor 421.2/109/SD-RTWI/Disdikbud/2023, atas nama Yani. M., diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata bukti P-1, P-2, P-6, P-7, P-8 dan P-9 sesuai dengan aslinya, semua bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Ismail dan Pansyah yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Ismail
  - Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Tepi Kali Negara Rt.005 Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Mahdini dan Maskunah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran yaitu Mahdani menjadi Mahdini;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena di desa ayah Pemohon memang bernama Mahdini;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2009;
- Bahwa nama ayah Pemohon di dokumen penting lainnya milik Pemohon seperti ijazah sekolah, surat kematian, dan kartu keluarga telah tertulis Mahdini;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perubahan nama ayah Pemohon;

## 2. Saksi Pansyah

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan perubahan nama ayah Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jln. Tepi Kali Negara Rt.005 Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kedua dari pasangan suami istri Mahdini dan Maskunah;
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama ayah Pemohon semula tertulis dan terbaca dalam Akta Kelahiran yaitu Mahdani menjadi Mahdini;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Pemohon karena di desa ayah Pemohon memang bernama Mahdini;
- Bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 4 Februari 2009;
- Bahwa nama ayah Pemohon di dokumen penting lainnya milik Pemohon seperti ijazah sekolah, surat kematian, dan kartu keluarga telah tertulis Mahdini;
- Bahwa tidak ada pihak keluarga maupun masyarakat yang keberatan mengenai perubahan nama ayah Pemohon;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini yang kesemuanya dianggap termuat dan merupakan bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal apapun dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara permohonan ini yang keseluruhannya telah tercantum dalam berita acara persidangan ini dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

## **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan ini oleh Pemohon telah diajukan ke Pengadilan Negeri Amuntai yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan yaitu bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-9, dimana surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, semua bukti surat tersebut merupakan bukti yuridis yang telah dipenuhi oleh Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah memohon untuk perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6308CLT0308201000666, atas nama Yani yaitu dari Mahdani diubah menjadi Mahdini;

Menimbang, bahwa Pemohon yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam bukti P-1 serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di Jln. Tepi Kali Negara Rt.005, Desa Rantawan, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, dengan demikian Pengadilan Negeri Amuntai berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini;

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-5 bahwa Pemohon merupakan anak dari Mahdini dan Maskunah yang mana ayah Pemohon telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 4 Februari 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Pemohon mengajukan perubahan nama ayah Pemohon di akta kelahiran karena dokumen-dokumen penting milik Pemohon sebagaimana bukti surat P-3, P-5, P-6, P-7, dan P-9 tertulis dan terbaca nama ayah Pemohon Mahdini dan diperkuat dengan keterangan para Saksi yang mengatakan bahwa di kampung ayah Pemohon bernama Mahdini, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa nama ayah Pemohon adalah Mahdini. Dengan demikian alasan Pemohon melakukan perubahan/perbaikan nama orang tua Pemohon tersebut berdasar hukum, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri dengan demikian Hakim berpendapat agar Pemohon mengirimkan salinan penetapan perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang telah berkekuatan tetap tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepatutnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun

*Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan:

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah secara hukum terhadap perubahan nama ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6308CLT0308201000666, atas nama MAHDANI menjadi MAHDINI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama ayah Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas perubahan nama ayah Pemohon berdasarkan Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 oleh kami, Amalina Fikriyah, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Amuntai dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh M. Suryani Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amuntai serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

M. Suryani.

Amalina Fikriyah, S.H.

### Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
2. Biaya proses/alat tulis kantor : Rp50.000,00
3. Biaya PNPB relaas panggilan : Rp10.000,00
4. Biaya meterai : Rp10.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Amt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya leges	: Rp10.000,00
6. Redaksi penetapan	: Rp10.000,00
Jumlah	Rp120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)